

PENGARUH KORUPSI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Adestien Nurrisqilah Putri*¹
Ridho Fernando²
Cevhyra Lusiana Putri³
Saripah Muhammed Alkasadi⁴
Fahrunnisa⁵
Daniel Nurrohmat⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

*e-mail: adestienptr09@gmail.com¹

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi isu tersebut melalui berbagai kebijakan, reformasi, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya bersama untuk memerangi korupsi agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi seluruh masyarakat. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Korupsi dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Praktik korupsi mengurangi kepercayaan investor, merusak iklim bisnis, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap ekonomi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Korupsi, Perkembangan Ekonomi, Indonesia

Abstract

Corruption is a serious problem in Indonesia. The government continues to strive to overcome this problem through various policies, reforms and stricter law enforcement. However, joint efforts to eradicate corruption are still needed to create a fairer and more transparent environment for all of society. Corruption has caused enormous material losses to state finances. Corruption can have a significant negative impact on economic development in Indonesia. Corrupt practices reduce investor confidence, damage the business climate, and hinder healthy and sustainable economic growth. Efforts to prevent and suppress corruption are very important to ensure fair and sustainable economic growth. This research aims to analyze the influence of corruption on the economy in Indonesia. The research was carried out using a normative method, namely legal research carried out by reviewing library materials to find legal rules, legal principles and legal doctrine in order to answer the legal problems faced.

Keywords: Corruption, Economic Development, Indonesia

PENDAHULUAN

Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "sogokan". Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Inefisiensi suatu perusahaan meningkat karena mendapat perlindungan dari pesaing karena berada dalam kerangka peraturan pemerintah. Ketika korupsi telah mengambil alih perekonomian, berbagai macam masalah akan muncul secara alami; berikut dampak ekonomi yang ditimbulkan, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara terhambat ketika korupsi merajalela. Korupsi di sektor swasta meningkatkan biaya

bisnis karena hilangnya keuntungan akibat pembayaran yang tidak tepat, lebih banyak waktu dan uang yang dihabiskan untuk mengelola negosiasi dengan pejabat yang korup, dan kemungkinan putusnya kontrak sebagai akibat dari penyelidikan. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh entitas dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA), yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional, memiliki tantangan yang lebih besar karena masalah kepercayaan dan kepastian hukum dalam kegiatan investasi, serta kekhawatiran terkait stabilitas lainnya. Akibat tingginya “biaya siluman” yang terkait dengan berbisnis di negara-negara korup, perusahaan multinasional cenderung menghindari berbisnis di negara tersebut. Banyak kelompok bisnis dan ekonomi internasional menyadari bahwa korupsi yang meluas di suatu negara merupakan ancaman besar terhadap investasi asing langsung di negara tersebut.

Menurunnya produktivitas serta lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadikan tren ini tidak mungkin diabaikan. Hal ini berkaitan dengan perlambatan sektor industri dan manufaktur, yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kualitasnya. Program peningkatan produksi melalui berbagai cara, seperti pembangunan pabrik baru dan upaya produktif atau perluasan kapasitas produksi perusahaan yang ada, terhambat karena kurangnya investasi. Penurunan produktivitas juga akan menimbulkan permasalahan lain, seperti peningkatan jumlah PHK dan peningkatan angka kemiskinan. Akar penyebab penurunan produktivitas ini adalah toksisitas sosial.

Menurunnya kualitas barang dan jasa merupakan dampak langsung dari korupsi, yang mengalihkan dana publik ke proyek-proyek lain di mana suap dan suap lebih mudah diperoleh. Birokrat yang kecanduan korupsi hanya akan semakin mempersulit proyek dalam upaya menyembunyikan berbagai praktik korupsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada akhirnya, korupsi berdampak negatif terhadap kualitas barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain dengan menurunnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan bangunan, manufaktur, kesehatan, dan lingkungan hidup. Korupsi tidak hanya menguras kas negara tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan infrastruktur pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah menurun. Mayoritas negara-negara besar di dunia memiliki sistem perpajakan yang memainkan peran penting dalam mendanai barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah. Pajak memiliki peran sebagai faktor penentu harga yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan inflasi, dan sebagai landasan pendapatan, dimana uang yang dikumpulkan oleh suatu negara didistribusikan kembali kepada masyarakat di negara lain melalui hal-hal seperti pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya menguntungkan negara tersebut. rakyat. Menurunnya penerimaan pajak diperparah dengan banyaknya pekerja pajak dan birokrat yang melakukan praktik korupsi demi memperkaya diri sendiri.

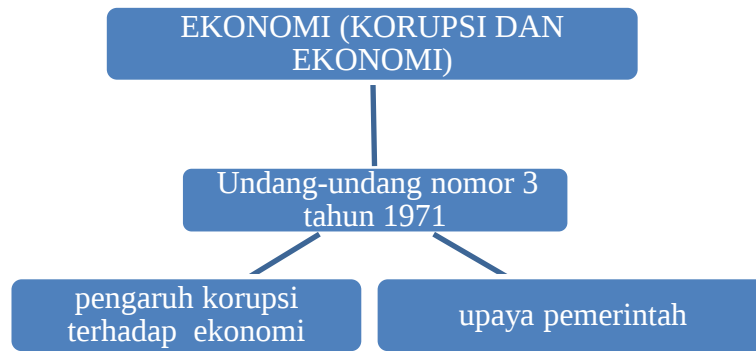
Meningkatnya utang nasional mencerminkan pelemahan perekonomian global yang berdampak pada hampir seluruh negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Faktor ini mendorong negara-negara tersebut untuk meningkatkan tingkat pajak dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi yang melambat dan mendukung penyeimbangan defisit anggaran, atau untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru. Korupsi di Indonesia berpotensi mengakibatkan aliran dana yang lebih besar keluar dari negara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia?
2. Mengapa korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi?
3. bagaimana dampak korupsi terhadap penegak hukum Ekonomi di Indonesia?

KERANGKA TEORI

Kerangka pemikiran adalah uraian yang didalamnya berisi teori, konsep dari sumber dari literatur yang didapat, yang memiliki tujuan memberikan arahan dan pemahaman untuk peneliti dalam membuat penelitian yang dibuat. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini:



Perekonomian Indonesia adalah salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia, dan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia telah bergabung dengan negara-negara industri baru sebagai negara berpendapatan menengah dan anggota Kelompok Dua Puluh.[21] Perekonomian Indonesia merupakan negara terbesar ketujuh di dunia dalam hal paritas daya beli (PPP) dan terbesar ketujuh belas dalam hal nominal PPP. Namun, korupsi di sektor publik menghambat pembangunan ekonomi, sementara di sektor swasta hal ini meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan risiko kontrak yang tidak dipenuhi atau penyuapan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai “sogokan”. Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di pusat pemerintahan terlindungi dari persaingan, sehingga menjadikannya tidak efisien.

Terdapat beberapa revisi terhadap undang-undang antikorupsi, yang paling menonjol adalah undang-undang tahun 1971 yang melarang suap yang dikenal sebagai Undang-Undang No.3:

- a. Barang siapa yang melanggar hukum dengan tujuan menyejahterakan diri sendiri, orang lain, atau organisasi manapun, dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian nasional.
- b. Barangsiapa atau siapa pun yang bermaksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau organisasi, melakukan perlindungan kekuasaan, sumber daya, atau wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan jabatan atau pendidikannya, dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian nasional.

Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai “sogokan”. Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Inefisiensi suatu perusahaan meningkat karena mendapat perlindungan dari pesaing karena berada dalam kerangka peraturan pemerintah. Ketika korupsi telah mengambil alih perekonomian, berbagai macam masalah akan muncul secara alami; berikut ini adalah akibat dari dampak buruk ekonomi yang terjadi: pertumbuhan ekonomi yang lamban dan berkurangnya investasi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi. Inisiatif ini dimulai pada tahun 1960-an ketika pemerintah pertama kali menetapkan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pencegahan Suap Pejabat Publik disahkan menjadi undang-undang beberapa tahun kemudian. Pasca era reformasi, perubahan besar mengenai pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Korupsi. yang telah direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada tahun 2003, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menerbitkan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh 140 negara di seluruh dunia, sehingga mengangkat korupsi ke tingkat global. masalah. Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Penegakan undang-undang antikorupsi merupakan tugas penting yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari inisiatif antikorupsi yang lebih luas. Meskipun terdapat pengakuan luas bahwa korupsi adalah masalah serius, pemerintah belum melakukan upaya terpadu untuk memberantasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji sumber-sumber primer untuk mengetahui kaidah, asas, dan doktrin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan kombinasi “pendekatan undang-undang” (berdasarkan peraturan yang ada) dan “pendekatan kasus” (yang diambil dari pengembangan doktrin di bidang hukum) untuk menganalisis kasus-kasus aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi. Inisiatif ini dimulai pada tahun 1960-an ketika pemerintah pertama kali menetapkan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pencegahan Suap Pejabat Publik disahkan menjadi undang-undang beberapa tahun kemudian. Pasca era reformasi, perubahan besar mengenai pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. yang telah direvisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada tahun 2003, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menerbitkan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh 140 negara di seluruh dunia, sehingga meningkatkan korupsi menjadi lebih tinggi. sebuah isu global. Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Penegakan undang-undang antikorupsi merupakan tugas penting yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari inisiatif antikorupsi yang lebih luas. Meskipun terdapat pengakuan luas bahwa korupsi adalah masalah serius, pemerintah belum melakukan upaya terpadu untuk memberantasnya.

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Hal ini melemahkan organisasi antikorupsi yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (K) dengan membatasi kewenangan dan independensinya, serta berdampak jauh. Mencapai dampak pada kehidupan masyarakat. Meskipun undang-undang telah disahkan yang memberikan definisi yang jelas tentang korupsi yang didefinisikan sebagai tindakan yang merusak keuangan negara demi keuntungan pribadi praktik korupsi seperti penyuapan, penipuan, dan pilih kasih masih merajalela di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, undang-undang antikorupsi mulai muncul pada pemerintahan berikutnya dan direvisi dengan berbagai cara. Guna meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menumbuhkan masyarakat yang bermoral dan aman. Diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, dapat diukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak guna mencapai upaya pencegahan ini. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan yang memberikan fokus dan strategi pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan menjadi pedoman bagi pemerintah negara bagian dan daerah.

Pengaruh Korupsi dalam pertumbuhan ekonomi.

Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai "sogokan". Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Inefisiensi suatu perusahaan meningkat karena mendapat perlindungan dari pesaing karena berada dalam kerangka peraturan pemerintah. Ketika korupsi telah mengambil alih perekonomian, berbagai macam masalah akan muncul secara alami; berikut dampak ekonomi yang ditimbulkan, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara terhambat ketika korupsi merajalela. Korupsi di sektor swasta meningkatkan biaya bisnis karena hilangnya keuntungan akibat pembayaran yang tidak tepat, lebih banyak waktu dan uang yang dihabiskan untuk mengelola negosiasi dengan pejabat yang korup, dan kemungkinan putusnya kontrak sebagai akibat dari penyelidikan. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh entitas dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA), yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional, menjadi semakin menantang karena masalah kepercayaan, kepastian hukum dalam investasi, dan masalah stabilitas lainnya. Akibat tingginya "biaya siluman" yang terkait dengan berbisnis di negara-negara korup, perusahaan multinasional cenderung menghindari berbisnis di negara tersebut. Dunia usaha asing dan organisasi ekonomi di seluruh dunia sepakat bahwa korupsi yang merajalela di negara mana pun merupakan hambatan serius terhadap investasi. Menurunnya produktivitas, ditambah dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menjadikan tren ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi seiring dengan lambatnya sektor industri dan manufaktur, yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan kualitasnya. Program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui berbagai cara, seperti membangun pabrik baru dan melakukan upaya produktif atau memperluas kapasitas produksi perusahaan yang sudah ada, terhambat karena kurangnya investasi. Penurunan produktivitas juga akan menimbulkan permasalahan lain, seperti peningkatan jumlah PHK dan peningkatan angka kemiskinan. Akar penyebab penurunan produktivitas ini adalah toksisitas sosial.

Menurunnya kualitas barang dan jasa merupakan dampak langsung dari korupsi, yang mengalihkan dana publik ke proyek-proyek lain di mana suap dan suap lebih mudah diperoleh. Birokrat yang kecanduan korupsi hanya akan semakin mempersulit proyek dalam upaya menyembunyikan berbagai praktik korupsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada akhirnya, korupsi berdampak negatif terhadap penurunan kualitas barang dan jasa yang tersedia untuk masyarakat, antara lain dengan menurunnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan bangunan, manufaktur, kesehatan, dan lingkungan hidup. Korupsi tidak hanya menguras kas negara tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan infrastruktur pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah menurun. Mayoritas negara-negara besar di dunia memiliki sistem perpajakan yang memainkan peran penting dalam mendanai barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah. Pajak memiliki peran penting sebagai faktor penentu harga, yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian inflasi, dan sebagai landasan pendapatan, dimana uang yang dikumpulkan oleh suatu negara didistribusikan kembali kepada masyarakat di negara lain melalui hal-hal seperti pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya menguntungkan negara tersebut. rakyat. Fakta bahwa begitu banyak pegawai pemerintah dan birokrat berjudi demi keuntungan dan kemajuan pribadi turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi keuangan sektor pajak. Peningkatan utang nasional mencerminkan pelemahan ekonomi global yang melanda hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal ini mendorong negara-negara tersebut untuk menaikkan pajak guna menstimulasi perekonomian mereka yang lesu dan menopang defisit anggaran, atau untuk membangun infrastruktur baru. Korupsi di Indonesia akan menyebabkan aliran dana keluar lebih lanjut dari negara tersebut.

Selain dari itu ada beberapa dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu :

1. Korupsi dapat merusak perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dampak ganda korupsi, yaitu melebarnya kesenjangan ekonomi dan mendorong perselisihan sosial. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini mungkin memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan lebih banyak keresahan sosial dalam jangka panjang.
2. Korupsi dapat menghambat investasi domestik dan internasional. Kepercayaan investor terhadap pemerintah dan dunia usaha menurun. Investasi yang seharusnya dilakukan di dalam negeri malah dikirim ke negara-negara dengan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik.
3. Korupsi juga dapat meningkatkan biaya produksi. Korupsi melemahkan akuntabilitas sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya melemahkan upaya pengurangan emisi. Kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan sumber daya publik semakin menyusut, sehingga semakin sulit bagi masyarakat miskin untuk maju secara ekonomi. Kemiskinan. Memang korupsi itu sendiri tidak secara langsung menghasilkan kemiskinan. Namun seperti yang dijabarkan di atas, korupsi telah mencakup perekonomian, menutup lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kesempatan bagi masyarakat yang korup untuk memperbaiki kehidupannya tertutup. Mereka seringkali kekurangan pengaruh dan sumber daya untuk memanipulasi kebijakan atau mengambil keuntungan dari barang dan jasa publik yang disediakan secara cuma-cuma di suatu negara. Akhirnya, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
4. Korupsi dapat melemahkan lembaga-lembaga publik. Korupsi menyebabkan krisis kepercayaan dan ketidakstabilan politik dengan merusak lembaga-lembaga publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Stabilitas politik suatu negara dan keamanan nasionalnya mungkin terkena dampak negatif dari hal ini.
5. Korupsi dapat meningkatkan kekerasan dan pelanggaran hukum. Korupsi merusak kepercayaan sosial dan ekonomi, sehingga menyebabkan peningkatan kejahatan dan kekerasan. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya publik terkadang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya publik terkadang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya yang serius dan tegas untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi. Pemerintah harus menindak pejabat yang korup dan menegakkan hukum secara adil dan terbuka. Selain itu, masyarakat harus waspada dalam memantau pemerintah dan melaporkan kasus korupsi.

Dampak korupsi terhadap penegak Hukum Ekonomi di Indonesia

Korupsi di Indonesia mempunyai dampak buruk terhadap upaya memperkuat supremasi hukum dan perekonomian. Korupsi dapat menghambat penegakan hukum dan membuat pelakunya merasa aman dan tenteram. Kredibilitas sistem hukum dan sistem peradilan dapat dirusak dengan cara ini, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Korupsi juga dapat menimbulkan dampak yang sama, menjadikan pemerintah tidak efektif dan tidak mampu menyediakan layanan publik yang memadai. Korupsi berpotensi melemahkan kebijakan pemerintah, mempengaruhi alokasi sumber daya, dan menurunkan kualitas layanan publik. Melemahkan integritas penegak hukum korupsi dapat merusak moral dan integritas aparat penegak hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi tindakan korupsi. Mengurangi efektivitas penegakan hukum, Korupsi dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, karena koruptor dapat memanfaatkan koneksi politik atau keuangan mereka untuk menghindari pertanggungjawaban. Menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, Korupsi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang dapat mengurangi investasi asing dan domestik serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Mendorong ketidaksetaraan ekonomi, Korupsi dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan meningkatkan

ketidaksetaraan ekonomi. Merusak reputasi internasional, Korupsi dapat merusak reputasi Indonesia di mata komunitas internasional, yang dapat menghambat kerjasama perdagangan dan diplomasi. Pemberantasan korupsi dan memperkuat penegak hukum adalah penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960 dengan tujuan untuk memberantas korupsi.

Penggantian undang-undang tersebut di atas dianggap koruptif menurut Peraturan Pemerintah:

- a. Tindakan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian negaranya, wilayahnya, atau organisasi pemerintah atau kuasi-pemerintah lainnya yang menggunakan uang dan harta benda masyarakat negara tersebut dianggap sebagai tindakan terorisme.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh individu dengan niat atau metode untuk melakukan tindakan kriminal; Terutama, tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok dengan menyalahgunakan jabatan otoritas atau kekuasaan individu tersebut.
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur tentang perbuatan korupsi dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi:
- d. Barangsiapa atau siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan orang lain, atau keuntungan bagi suatu organisasi, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian nasional.
- e. Tindakan yang dilakukan oleh individu mana pun, demi kepentingan siapa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang dimiliki berdasarkan posisi mereka dalam pemerintahan atau pendidikan, dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

Yang menjadi bahan pembahasan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Menurut Pasal 2 KUHP, barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghasilkan keuntungan pribadi atau memperkaya orang atau organisasi lain dengan merugikan negara atau perekonomian nasional, paling sedikit diancam hukuman penjara seumur hidup. terpendek empat (4) tahun dan terlama dua puluh (20) tahun, terkecil dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000) dan terbesar satu miliar miliar (Rp. 1.000.000.000)
- Menurut Pasal 3, barangsiapa dengan sengaja memanfaatkan wewenang, kesempatan, atau sumber dayanya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain atau suatu korporasi, sehingga merugikan negara atau perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidupnya. atau jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Pasal 2 (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sindikat pengertian Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan diaturskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatas bahwa pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetap untulah. Terubah pasal-pasal tersebut, yaitu kualitas yang terkandung di dalamnya, melalui tegas secara tegas unsur-unsur yang terkandung pada KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Korupsi Di indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi di indonesia. Beberapa dampaknya termasuk pengurangan investasi, merusak iklim bisnis, pengurangan dana publik untuk pembangunan, dan ketidaksetaraan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat untuk menghambat pertumbuhan ekonomi di indonesia dan dapat berdampak jangka panjang serta menghambat perkembangan sektor-sektor vital. Oleh karena itu, upaya

pemberantasan korupsi sangat penting untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Saran

1. Penguatan hukum dan penegakan hukum: meningkatkan efektivitas hukum anti-korupsi dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
2. Transparansi dan akuntabilitas: mendorong transparansi dalam semua aspek pemerintahan dan bisnis, termasuk anggaran publik, kontrak pemerintah, dan laporan keuangan.
3. Pendidikan dan pengetahuan: meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi serta nilai kejujuran dan integritas.
4. Pemberantasan suap: meningkatkan sistem pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap suap, seperti kepolisian, peradilan, dan sektor kesehatan.
5. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang melaporkan tindak pidana korupsi melalui whistleblower.
6. Teknologi: menggunakan teknologi untuk memperbaiki transparansi, seperti sistem e-procurement dan pelaporan online.
7. Keterlibatan masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan kebijakan pemerintah.
8. Sanksi yang keras: menerapkan sanksi yang keras bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan.
9. Reformasi birokrasi: meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintah untuk mengurangi kesempatan korupsi.
10. Kolaborasi internasional: berkolaborasi dengan negara lain untuk mengurangi korupsi dalam urusan bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliya, F. (2023, maret 30). Korupsi merusak integritas dan membatasi kemajuan sosial - ekonomi. hal. 1.
- hukum, t. (2022). upaya pencegah korupsi. *stranas PK*, 1-3.
- Pasla, B. N. (2023, februari 18). Korupsi : Dampaknya terhadap ekonomi, pemerintahan dan hukum.
- patra, I. k. (2018). Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *reset akuntansi dan keuangan Indonesia*, 71-79.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum Indonesia. *jurnal.umpwr*, 18.
- Ruslin. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *justice pro manager*, 5-8.